



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1979**

**TENTANG
KEPUTUSAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang menetapkan bahwa Pembentukan, Susunan Organisasi dan Formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Tingkat I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada provinsi-provinsi, maka dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Perindustrian kepada Provinsi – provinsi.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 15 Desember 1971 Nomor 15/Kepts/CH/DPRD/71-72 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PERINDUSTRIAN PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Perindustrian adalah suatu rangkaian kegiatan usaha membuat/mengolah, memperbaiki dan menyempurnakan sesuatu bahan mentah/ bahan baku menjadi barang baru yang bermanfaat sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat baik secara Kwalitatif maupun secara Kwantitatif.

BAB II Bagian Kedua KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Rumah tangga Daerah dalam bidang Perindustrian.

Bagian Ketiga

FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan teknis pemberian bimbingan pembinaan dan pemberian izin sesuai dengan Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengamatan dan pengendalian teknis atau pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS MASING-MASING UNIT

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian terdiri
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas Bina Program
 - d. Sub Dinas Bimbingan
 - e. Sub Dinas Penyuluhan
 - f. Sub Dinas Pengendalian
 - g. Sub Dinas Balai Penelitian dan pengawasan mutu industri
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian sebagaimana terlampir

Bagian Kedua
TUGAS MASING-MASING UNIT
Paragraf 1
KEPALA DINAS

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas dimungkinkan dapat dirangkap oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Provinsi Lampung atas Persetujuan Gubernur Kepala Daerah dan Menteri Perindustrian.
- (3) Apabila keadaan personil dan materiel telah memungkinkan maka jabatan Kepala Dinas harus dipisahkan dengan jabatan Kakanwil Perindustrian Provinsi Lampung.

Pasal 7

Tugas Kepala Dinas adalah:

- a. Melaksanakan segala tugas menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan berdasarkan Kebijakan Gubernur Kepala Daerah.
- c. Memimpin bertanggung jawabkan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perindustrian.

Paragraf 2
BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan semua tugas yang berkenaan dengan ketatausahaan/administratif.
- b. Melaksanakan pengelolaan Keuangan Dinas.
- c. Melaksanakan semua tugas yang menyangkut kepegawaian, pendidikan dan kesejahteraan Pegawai.
- d. Mengurus perbekalan, peralatan dan perawatan.
- e. Menyelenggarakan hubungan masyarakat, dokumentasi dan sekretariat pimpinan.
- f. Menyelenggarakan keamanan dalam lingkungan tugas Dinas.
- g. Mengurus kegiatan keolahragaan.
- h. Menyiapkan /menyusun laporan Dinas

- i. Melaksanakan urusan rumah tangga lainnya , termasuk organisasi tata laksana dan protokol.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Kepegawaian
- d. Sub Bagian Pendidikan dan Latihan pegawai .
- e. Sub Bagian hubungan Masyarakat dan Tata Usaha pimpinan.

Pasal 10

Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan semua tugas ketatausahaan/administratif.
- b. Mengurus perbekalan dan Perawatan
- c. Merencanakan keperluan dan penggunaan perbekalan dan perawatan.
- d. Menyiapkan rancangan Perda/konsep surat-surat, surat-surat keputusan dsb
- e. Mengurus segala keperluan dan pelaksana olah raga.
- f. Melaksanakan tugas-tugas keamanan Dinas
- g. Menyiapkan konsep laporan Dinas
- h. Melaksanakan tugas-tugas rumah tangga lainnya, sepanjang tidak termasuk tugas lainnya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan dan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rutin dan Proyek
- b. Menyelenggarakan Tata Usaha pelaksanaan Anggaran Dinas
- c. Menyelenggarakan pembukuan serta perhitungan anggaran Dinas
- d. Mengadakan usaha penyempurnaan sistem dan sarana administrasi keuangan
- e. Mengadakan penilaian/verifikasi terhadap pengurus dan pertanggung jawaban keuangan Dinas.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sepanjang berkenaan dengan keuangan Dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan pengendalian dan Tata Usaha Pegawai;
- b. Mengurus, merencanakan pengadaan pemberhentian, kenaikan gaji pangkat dan sebagainya.
- c. Merencanakan dan mempersiapkan di bidang mengembangkan karir pegawai Dinas;
- d. Merencanakan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Menyelenggarakan kesejahteraan Pegawai;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sepanjang menyangkut masalah kepegawaian;

Pasal 13

Sub Bagian Pendidikan dan Latihan pegawai mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pendidikan, pengelolaan, TMA, Upgrading, kursus –kursus serta menyiapkan, kader-kader Industri:
- b. Menyiapkan dan mengatur petugas-petugas untuk mengikuti kursus-kursus, training dan latihan-latihan pada pemerintah atau perusahaan kuasa;
- c. Mengusahakan peningkatan skill pegawai:
- d. Menyusun laporan/evaluasi terhadap tugas-tugas tersebut di atas:
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya, sepanjang tidak termasuk tugas unit lainnya:

Paragraf 3

SUB DINAS BINA PROGRAM

Pasal 14

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas;

- a. Mengelola sarana penunjang industri dan lingkungannya:
- b. Menyusun rencana program dan proyek sektor perindustrian;
- c. Membuat daftar usulan proyek atas dasar Pola umum Repelita.
- d. Menyusun Statistik dan dokumentasi.
- e. Evaluasi laporan kegiatan pelaksanaan proyek.

Pasal 15

Sub Dinas Bina Program terdiri dari;

- a. Seksi umum dan pengolahan data.
- b. Seksi penyusunan rencana dan program pelaksana.
- c. Seksi evaluasi dan laporan.

Pasal 16

Seksi Umum dan pengolahan data mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan tugas-tugas Tata Usaha sub Dinas.
- b. Mengurus alat-alat dan cara kerja Sub Dinas.
- c. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah data.
- d. Membuat statistik dari data tersebut diatas.

Pasal 17

Seksi penyusunan rencana dan program pelaksana mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan proyek.
- b. Menyusun Daftar usulan proyek (DUP).
- c. Menyusun program pelaksanaan proyek.
- d. Menyusun petunjuk teknis pelaksana proyek.

Pasal 18

Seksi evaluasi dan laporan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan evaluasi dan penelaahan pelaksanaan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan setiap tahap dari pada proyek.
- b. Menyusun laporan pelaksanaan proyek atas dasar evaluasi dan menyusun laporan secara lengkap.

Paragraf 4

SUSB DINAS BIMBINGAN

Pasal 19

Sub Dinas Bimbingan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pendidikan dan latihan kepada para pengusaha/pengrajin.
- b. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistim dan metode penyuluhan terhadap usaha industri dan pengusaha-pengusaha industri.
- c. Menyelenggarakan kursus industri, pendidikan dan latihan dalam rangka usaha meningkatkan ketrampilan calon-calon pengusaha pengrajin.
- d. Memberikan bimbingan kepada pengusaha/pengrajin.
- e. Menghimpun dan memberikan informasi mengenai perindustrian kepada pengusaha/pengrajin.

Pasal 20

Sub Dinas Bimbingan terdiri dari:

- a. Seksi Umum dan Bina Usaha.
- b. Seksi Bina Peralatan/Bahan.
- c. Seksi Kewira Swastaan.

Pasal 21

Seksi Umum dan Usaha mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan tugas-tugas Tata Usaha Sub Dinas.
- b. Mengurus alat-alat dan sarana kerja Sub Dinas.
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan manajemen Perusahaan Industri Golongan ekonomi lemah dan mengarahkannya kedalam bentuk Koperasi atau Assosiasi.
- d. Melaksanakan pengembangan Industri kecil.

Pasal 22

Seksi Bina Peralatan/bahan mempunyai:

- a. Menyelenggarakan bimbingan penggunaan peralatan/bahan terhadap proses industri.
- b. Mempelajari, mencari serta menciptakan penggunaan peralatan serta bahan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Memberikan petunjuk yang menyangkut masalah modal dan perkreditan.

Pasal 23

Seksi Kewira Swastaan mempunyai tugas:

- a. Menyusun/menyiapkan kurikulum dan bahan pendidikan dan latihan calon pengusaha/pengrajin.
- b. Membina dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan calon pengusaha/pengrajin.
- c. Menyelenggarakan dan membina pendidikan dan latihan pengusaha Industri.
- d. Menciptakan dan memperkenalkan design baru.
- e. Mengadakan proyek-proyek percontohan, feeder point sales promotion, dsb.
- f. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan pemasaran hasil-hasil produksi ekonomi lemah.

Paragraf 5
SUSB DINAS PENYULUHAN

Pasal 24

Sub Dinas Penyuluhan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penyuluhan dalam rangka membantu usaha industri baik yang sudah berjalan maupun yang akan dibangun.
- b. Mengurus perizinan atau rekomendasi bagi pengusaha industri baik dalam rangka perpanjangan, perluasan atau pembangunan baru dan menyusun policy perizinan.
- c. Mengolah laporan produksi perusahaan industri.
- d. Melaksanakan promosi dalam rangka prasarana industri.
- e. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana industri.
- f. Mengadakan usaha-usaha dalam rangka proteksi industri.

Pasal 25

Sub Dinas Penyuluhan Terdiri Dari :

- a. Seksi umum dan produksi.
- b. Seksi perizinan
- c. Seksi promosi dan investasi

Pasal 26

Seksi Umum Produksi Mempunyai Tugas :

- a. Melaksanakan tugas tugas tata usaha sub Dinas.
- b. Mengurus alat alat dan sarana kerja sub Dinas
- c. Mengolah data produksi industri.

Pasal 27

Seksi Perizinan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan dan menyiapkan pemberian izin usaha dibidang perindustrian berdasarkan perundang undangan yang berlaku.
- b. Merumuskan, menyiapkan persyaratan dan perosude pemberian izin perusahaan perusahaan industri.
- c. Merumuskan menyiapkan pola bagi pembangunan usaha industri dengan mengadakan evaluasi permohonan izin memberikan rekomendasi.
- d. Mengadakan investarisasi perizinan usaha industri serta memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan industri

Pasal 28

Seksi Promosi Investasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka promosi untuk menarik para penanam modal
- b. Membantu mengadakan sarana dan prasarana.
- c. Mengusahakan terciptanya iklim berusaha yang baik.
- d. Melakukan usaha-usaha perlindungan terhadap perusahaan industri.

Paragraf 6

SUB DINAS PENGENDALIAN

Pasal 29

Sub Dinas Pengendalian Mempunyai Tugas :

- a. Pengendalian dan pengawasan teknis perkembangan proyek proyek daerah /pusat yang menjadi tanggung jawab dinas perindustrian sesuai dengan izin, persetujuan, ketetapan yang berlaku:
- b. Menyelenggarakan pengamatan atas pemasaran, kebutuhan, harga bahan, maupun harga hasil industri :
- c. Mengadakan usaha usaha pencegahan pengotoran dan pencemaran lingkungan :
- d. Menyusun laporan :

Pasal 30

Sub.Dinas Pengendalian terdiri dari :

- a. Seksi umum dan pengendalian usaha industri :
- b. Seksi pengendalian program :
- c. Seksi pengendalian lingkungan :

Pasal 31

Seksi umum dan pengendalian usaha industri mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tugas tugas tata usaha Sub.Dinas :
- b. Mengurus alat alat dan sarana sub dinas :
- c. Pengendalian terhadap pengusaha pengusaha industri dari segi syarat izinan sarana tindakan preventif dan menelaah serta menganalisa pengaruh dari ketentuan perundang undangan :
- d. Mengumpulkan data industri dan produksi :
- e. Membuat statistik dan laporan :

- f. Mengadakan monitoring terhadap hasil industri, khususnya barang barang konsumsi :

Pasal 32

Seksi Pengendalian Program mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengendalian/pengawasan apakah pelaksanaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan atau tidak.
- b. Melaksanakan pengawasan/pengendalian proyek.

Pasal 33

Seksi Pengendalian lingkungan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengendalian lingkungan :
- b. Memberikan petunjuk dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan :

Paragraf 7

SUB DINAS BALAI PENELITIAN DAN PENGAWASAN MUTU INDUSTRI

Pasal 34

Sub Dinas Balai Penelitian dan Pengawasan Mutu Industri mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penelitian, penyelidikan, pengujian terhadap semua barang industri.
- b. Menetapkan standar kualitas barang industri bekerja sama dengan lembaga instansi pemerintah atau swasta.
- c. Memberikan petunjuk kepada masyarakat atau pengusaha mengenai jenis dan kualitas barang industri yang baik
- d. Mengeluarkan surat keterangan (sertifikat) hasil pengujian kualitas barang barang industri

Pasal 35

Sub Dinas Balai Penelitian dan Pengawasan Mutu Industri mempunyai tugas :

- a. Seksi Umum.
- b. Seksi Pengujian.
- c. Seksi Penelitian dan Pengembangan

Pasal 36

Seksi Umum mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan tugas-tugas Tata Usaha Sub Dinas.
- b. Mengurus alat-alat dan sarana kerja Sub-sub Dinas.
- c. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan sepanjang tidak termasuk tugas unit lainnya.
- d. Mengelola Keuangan Sub Dinas.

Pasal 37

Seksi Pengujian mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan penelitian dan pengujian barang-barang hasil industri yang diperdagangkan.
- b. Mengadakan penelitian dan pengujian barang-barang hasil industri.
- c. Melindungi para konsumen barang-barang Industri dan masyarakat umum serta peningkatan kualitas barang industri dengan jalan pengujian bahan baku dan hasil industri.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya antara Dinas Perindustrian dengan Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Provinsi Lampung diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perindustrian dengan Dinas Perindustrian Ttingkat II harus diselenggarakan atas dasar hubungan fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip Koordinasi dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antara Dinas/Instansi lainnya.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan dinasnya.
- (3) Bilamana kepala dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur

Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan pada Gubernur Kepala Daerah untuk mendapatkan keputusannya.

BAB V F O R M A S I

Pasal 41

- (1) Formasi Dinas Perindustrian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung
- (2) Kepala bagian dan kepala kepala sub dinas diangkat dan diberhentikan oleh gubernur kepala daerah atas usul kepala dinas
- (3) Kepala kepala sub bagian dan kepala kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh kepala dinas :

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Dengan adanya peraturan daerah ini, maka pemisahan tugas dan kewenangan antara Dinas Perindustrian dengan Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Provinsi Lampung akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah dengan memperhatikan petunjuk Menteri Perindustrian.
- (2) Apabila terjadi perubahan pengaturan mengenai urusan perindustrian akan diadakan perubahan seperlunya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

BAB VII P E N U T U P

Pasal 43

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya:

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi:

- a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 22 juni 1977 Nomor G/079/B.II/HK/1977 tentang Balai Penelitian

dan Pengawasan Mutu Industri Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

- b. Segala ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini .

Pasal 45

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam lembaran daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Telukbetung, 18 Desember 1979

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

RUSLAN ATMO

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,**

dto.

YASIR HADIBROTO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1979**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG**

I. UMUM

Menurut ketentuan dalam pasal 49 ayat (2) undang undang No.5 Tahun 1974 tentang pokok pokok pemerintahan di daerah, maka pembentukannya , susunan organisasi dan formasi dinas daerah , ditetapkan dengan peraturan daerah. Untuk memenuhi maksud undang undang tersebut diatas maka dengan berpedoman pada keputusan menteri dalam negeri No. 363 tahun 1977 tentang : Pedoman pemberentukan, susunan organisasi dan tata kerja dinas perindustrian propinsi daerah tingkat I lampung.

Pembentukan dinas dimaksud adalah untuk melaksanakan sebagian dari pada urusan rumah tangga daerah di bidang perindustrian yang telah diserahkan oleh pemerintahan pusat kepada daerah tingkat I . Pada saat dibuatnya peraturan daerah ini, maka tugas dinas perindustrian provinsi daerah tingkat I lampung adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor . 12 tahun 1954 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian unsur pemerintah pusat dalam lapangan perindustrian kepada provinsi yang telah diserahkan kepada daerah tingkat I adalah urusan perindustrian kecil dan kerajinan rumah tangga manusia yang jumlahnya tidak lebih dari 50 orang

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Tugas Dinas Perindustrian adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat , menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1954 tersebut dalam penjelasan umum.